PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RAWA

ABSTRAK :

a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Palembang, antara lain terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Retribusi Pengendalian Pemanfaatan Rawa, maka guna menjaga keseimbangan dan kelestarian untuk melindungi dan mengamankan fungsi dan manfaat rawa, perlu adanya suatu pola pengendalian dan pemanfaatan rawa, sehingga dapat berfungsi sebagai daerah tampungan air yang merupakan salah satu sistem pengendalian banjir didaerah perkotaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa.

- Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1991; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembinaan Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa, dengan sistematika sebagai berikut:
  a. Ketentuan Umum;
  b. Asas dan Tujuan;
  c. Pembinaan Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa;
  d. Pelestarian, Konservasi dan Reklamasi Rawa;
  e. Perizinan;
  f. Kerjasama Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa;
  g. Pengawasan;
  h. Sanksi Administratif;
  i. Penyidikan;
  j. Ketentuan Pidana; dan
  k. Ketentuan Penutup.

STATUS :

- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.
- Diundangkan pada tanggal 1 November 2012.

CATATAN : Penyelenggaraan pembinaan pengendalian dan pemanfaatan rawa bertujuan untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dilakukan dengan penyiapan sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi keperluan peruntukkan penggunaan tanah permukiman, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, industri, perhubungan dan pariwisata serta untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca.